



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Teguh Iman Santoso Bin (alm) Daryono;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 12 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ngeseng, Rt.017/Rw.000,Kel/Ds.Kwangen, Kec.Gemo long, Kab.Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa Teguh Iman Santoso Bin (alm) Daryono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi penasihat hukum menunjuk Sdr.Sugiyarno, S.H. dan Sdr.Edi Susanto,S.H. Posbakumdin (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia), berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggrahan No.1, Rt.003/Rw.009, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan dan Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Mei 2023, Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 43/Pid.Sus/2023/PN Wng, tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 43/Pid.Sus/2023/PN Wng, tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH IMAN SANTOSO Bin (Alm) DARYONO** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TEGUH IMAN SANTOSO Bin (Alm) DARYONO** dengan **Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara**
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **TEGUH IMAN SANTOSO Bin (Alm) DARYONO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **TEGUH IMAN SANTOSO Bin (Alm) DARYONO** tetap ditahan / tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tisu dan lakban coklat dengan berat kotor 0,29 gram yang disimpan didalam bungkus

Halaman 2 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok gudang garam surya dengan sisa berat bersih setelah uji labfor 0,09937 gram .

- ❖ 1 (satu) Buah Pipet kaca.
- ❖ 1 (satu) tutup botol serta 2 (dua) Buah sedotan yang sudah dimodifikasi.
- ❖ 1 (satu) Tube yang berisi urine

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO F4 Warna Biru muda beserta Nomor SIM CARD 081225723093.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2023 dan disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TEGUH IMAN SANTOSO Bin (Alm) DARYONO pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada masih dalam bulan Maret 2023 bertempat Jalan Alternatif Wonogiri-Jatipuro tepatnya di Dusun Kasihan, Desa/kelurahan Kasihan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa TEGUH IMAN SANTOSO dengan cara sebagai berikut:

- Berawalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa TEGUH menghubungi Sdr. Fajar (DPO) melalui pesan Whatsapp

Halaman 3 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk memesan paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Fajar mengirimkan Nomor kontak Whatsapp dengan nama "Pak Dhe" dan juga Nomor Rekening BRI atas nama "AGUNG NUGROHO" dengan nomor rekening 032701077341504, kepada terdakwa TEGUH, dan Sdr. Fajar (DPO) mengarahkan terdakwa untuk berkomunikasi dengan dengan kontak Whatsapp dengan nama "Pak Dhe" tersebut untuk memesan paket Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyewa ojek untuk mengantarnya menuju ke salah satu warung di daerah Pathokan Kec. Ngadirojo dengan tujuan untuk mencari penyedia layanan tranfer uang Brilink dan kemudian terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama "AGUNG NUGROHO" dengan nomor rekening 032701077341504 tersebut, dan selanjutnya terdakwa memfoto bukti tansfer tersebut dan mengirimkannya ke kontak Whatsapp dengan nama "Pak Dhe" yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. Fajar (DPO) tersebut, dan setelah foto bukti tranfer terkirim, kemudian selang beberapa saat kontak Whatsapp dengan nama "Pak Dhe" memberikan balasan gambar foto sebagai petunjuk untuk tempat pengambilan paket Narkotika jenis sabu-sabu disertai keterangan berupa Tulisan, "Lapangan Ngadirojo" kemudian Terdakwa meminta ojek untuk mengantarkan menuju ke Lapangan Ngadirojo sesuai petunjuk gambar foto lokasi tersebut, setelah sampai tujuan terdakwa meminta tukang ojek tersebut berhenti di warung sebelah barat Lapangan Ngadirojo dan terdakwa jalan mengambil 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban coklat yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut, kemudian paket sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa pakai di sebelah kanan, kemudian Terdakwa kembali menemui tukang ojek dan meminta untuk mengantarkan ke AGEN GAS LPG tempat terdakwa bekerja karena saat itu jadwal Terdakwa berangkat berkeliling mengantarkan GAS LPG.

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa ditelfon oleh Saksi HELMI yang pada intinya memberitahukan sudah waktunya berangkat keliling mengantarkan GAS LPG, dan karena sudah terlambat maka terdakwa menyampaikan kepada Saksi HELMI bahwa akan menyusul dan menunggu di salah satu warung yang terletak di Jl. Alternatif Wonogiri – Jatipuro, yaitu di Dusun Kasihan, Desa/Kelurahan Kasihan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya terdakwa tetap meminta tukang ojek untuk mengantarnya ke AGEN terlebih dulu untuk mengambil seragam dan sepatu, selanjutnya terdakwa meminta tukang ojek untuk mengantarkannya

Halaman 4 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke salah satu warung salah satu warung yang terletak di Jl. Alternatif Wonogiri - Jatipuro, yaitu di Dusun Kasihan, Desa/Kelurahan Kasihan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi HELMI dan Saksi PRANANDA tiba di warung yang terletak di Jl. Alternatif Wonogiri – Jatipuro, yaitu di Dusun Kasihan, Desa/Kelurahan Kasihan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri tersebut, dan selang sekira 2 (dua) menit kemudian, saksi MUHAMMAD ELVID MUNTHOHA dan saksi AGUNG SETYA BUDI yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu juga datang di warung tersebut dan langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Wonogiri dan bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan, “MAS BAR JUPUK OPO NENG NGADIROJO MAU, SABU?”, Terdakwa kemudian menjawab “NGGIH PAK” yang maksudnya menanyakan tadi mengambil apa di Ngadirojo, apakah sabu ? dan dibenarkan oleh terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Wonogiri menanyakan keberadaan sabu tersebut dengan bertanya “LHA NDI BARANG E” kemudian terdakwa menunjukkan barang berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban coklat dengan berat 0,29 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah tutup botol serta 2 buah sedotan yang sudah terdakwa modifikasi, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO F4 Warna Biru muda beserta Nomor SIM CARD 081225723093 dan juga 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang dipakainya, kemudian Terdakwa di suruh membuka isi dari paket sabu tersebut, setelah itu barang-barang tersebut Terdakwa serahkan pada petugas dan Terdakwa diajak masuk ke mobil bersama 2 (dua) orang teman tersebut menuju ke kantor polres Wonogiri.
- Bahwa selanjutnya sesuai Surat Keterangan Nomor : 105/ 11.13741 / 2023 tanggal 24 Maret 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian Wonogiri SUCI WAHYUNINGSIH, yang .menerangkan telah melakukan penimbangan 1 (satu) paket diperkirakan sabu didalam plastik klip berat 0,29 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap : 901/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO,S.T. EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK, S.T mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Ir.

Halaman 5 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti :

BB - 1970/2023 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,10948 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamia

BB - 1971/2023 /NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 34 ml hasil pemeriksaan Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

Bahwa BB - 1970/2023 /NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. BB-1971/2023/NNF Berupa Urine Diatas Adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / psikotropika).

Bahwa terdakwa TEGUH IMAN SANTOSO tidak ada ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Setyo Budi, S.H., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tulus Prasetyo Alias Tulus Bin Suparmin bersama Briptu Agung Setyo Budi, S.H., Briptu Hera H,S.H., Bripda Muhamad Elvid Munthoha yang semuanya dari SatNarkoba Polres Wonogiri.
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap karena membawa, memiliki menyimpang dan menguasai paket sabu;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 15.00 Wib, di

Halaman 6 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Alternative Wonogiri-Jatipuro, Dsn.Kasihani, Ds/Kel.Kasihani, Kec.Ngadirojo, Kab.Wonogiri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena pada saat itu terdakwa kedatangan membawa, memiliki menyimpan serta menguasai 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban coklat dengan berat 0,29 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa saat di Introgasi, terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut rencana nya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terdakwa, saksi minta terdakwa mengeluarkan barang-barang yang dibawa, saksi dan tim mengamankan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban coklat dengan berat 0,29 gram, tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (Satu) tutup botol serta 2 (dua) buah sedotan yang sudah di modifikasi, 1 (Satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F4 warna biru muda beserta SIM Card 081225723093 milik terdakwa, semua dibawa dalam kantong sebelah kanan celana terdakwa yang dipakai ;
- Bahwa saat di Introgasi terhadap terdakwa diperoleh 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban coklat dengan berat 0,29 gram, tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut didapat dengan cara membeli dari "Pak De" yang dikenal melalui Sdr.Fajar dibeli melalui system alamat web dan membayar dengan transfer;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban coklat dengan berat 0,29 gram, tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan cara memesan kepada "Pak De" dengan sarana komunikasi 1 (satu) buah HP merk OPPO F4 warna biru muda beserta SIM Card 081225723093 milik terdakwa tersebut sebagai barang bukti;
- Bahwa saat diamankan terdakwa bilang telah menghapus Riwayat percakapan pemesanan Narkotika jenis sabu, kami menemukan bukti berupa foto bukti transfer dan foto gambar petunjuk lokasi web pengambilan sabu yang diakui terdakwa benar merupakan bukti pembayaran sabu kepada "Pak De" sebagai petunjuk lokasi pengambilan sabu di sekitaran lingkungan lapangan Ngadirojo Kidul, Kab.Wonogiri;

Halaman 7 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kami mendapat informasi terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu kami dari tim opsional satrenarkoba Polres Wonogiri melakukan penyidikan lebih lanjut, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 kami mendapat informasi bahwa terdakwa usai melakukan transaksi jenis sabu di wilayah Ngadirojo, kami melakukan pencarian lalu pukul 15.00 Wib kami menemukan terdakwa di warung pangkalan GAS LPG di Jl. Alternative Wonogiri-Jatipuro, Dsn. Kasihan, Ds/Kel. Kasihan, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri, kami menghampiri terdakwa dan ada 2 (dua) orang mengaku teman terdakwa, lalu BRIPTU ELVID dan bertanya "LHA NDI BARANG E" lalu ditunjukkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban coklat dengan berat 0,29 gram, tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di saku celana sebelah kanan terdakwa dan saksi minta terdakwa untuk membuka isi paket tersebut diakui terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya kami ajak ke kantor mapolres Wonogiri guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa memakai sabu 2 (dua) minggu setelah ditangkap;

- Bahwa pada waktu ditanya terdakwa membeli sabu mau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Muhammad Elvid Munthoha, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tulus Prasetyo Alias Tulus Bin Suparmin bersama Briptu Agung Setyo Budi, S.H., Briptu Hera H.S.H., Bripda Muhamad Elvid Munthoha yang semuanya dari SatNarkoba Polres Wonogiri.

- Bahwa Terdakwa saksi tangkap karena membawa, memiliki menyimpang dan menguasai paket sabu;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 15.00 Wib, di

Halaman 8 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Alternative Wonogiri-Jatipuro, Dsn.Kasihani, Ds/Kel.Kasihani, Kec.Ngadirojo, Kab.Wonogiri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena pada saat itu terdakwa kedatangan membawa, memiliki menyimpan serta menguasai 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban coklat dengan berat 0,29 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa saat di Introgasi, terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut rencana nya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terdakwa, saksi minta terdakwa mengeluarkan barang-barang yang dibawa, saksi dan tim mengamankan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban coklat dengan berat 0,29 gram, tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (Satu) tutup botol serta 2 (dua) buah sedotan yang sudah di modifikasi, 1 (Satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F4 warna biru muda beserta SIM Card 081225723093 milik terdakwa, semua dibawa dalam kantong sebelah kanan celana terdakwa yang dipakai ;
- Bahwa saat di Introgasi terhadap terdakwa diperoleh 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban coklat dengan berat 0,29 gram, tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut didapat dengan cara membeli dari "Pak De" yang dikenal melalui Sdr.Fajar dibeli melalui system alamat web dan membayar dengan transfer;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban coklat dengan berat 0,29 gram, tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan cara memesan kepada "Pak De" dengan sarana komunikasi 1 (satu) buah HP merk OPPO F4 warna biru muda beserta SIM Card 081225723093 milik terdakwa tersebut sebagai barang bukti;
- Bahwa saat diamankan terdakwa bilang telah menghapus Riwayat percakapan pemesanan Narkotika jenis sabu, kami menemukan bukti berupa foto bukti transfer dan foto gambar petunjuk lokasi web pengambilan sabu yang diakui terdakwa benar merupakan bukti pembayaran sabu kepada "Pak De" sebagai petunjuk lokasi pengambilan sabu di sekitaran lingkungan lapangan Ngadirojo Kidul, Kab.Wonogiri;

Halaman 9 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kami mendapat informasi terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu kami dari tim opsional satrenarkoba Polres Wonogiri melakukan penyidikan lebih lanjut, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 kami mendapat informasi bahwa terdakwa usai melakukan transaksi jenis sabu di wilayah Ngadirojo, kami melakukan pencarian lalu pukul 15.00 Wib kami menemukan terdakwa di warung pangkalan GAS LPG di Jl. Alternative Wonogiri-Jatipuro, Dsn. Kasihan, Ds/Kel. Kasihan, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri, kami menghampiri terdakwa dan ada 2 (dua) orang mengaku teman terdakwa, lalu BRIPTU ELVID dan bertanya "LHA NDI BARANG E" lalu ditunjukkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban coklat dengan berat 0,29 gram, tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di saku celana sebelah kanan terdakwa dan saksi minta terdakwa untuk membuka isi paket tersebut diakui terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya kami ajak ke kantor Mapolres Wonogiri guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu 2 (dua) minggu setelah ditangkap;
- Bahwa pada waktu ditanya terdakwa membeli sabu mau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Helmi Arif Wijaya Bin Paryo., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai helper di Agen GAS LPG, di Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa saksi melihat penangkapan terdakwa yang dilakukan oleh petugas dari Polres Wonogiri karena saat itu saksi baru tiba di lokasi dengan tujuan mau menjemput terdakwa yang sedang keliling di warung-warung;

Halaman 10 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 15.00 Wib, di Jl.Alternative Wonogiri-Jatipuro, Dsn.Kasih, Ds/Kel. Kasihan, Kec.Ngadirojo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa saksi baru tiba dilokasi mengendarai truck GAS LPG dan akan menjemput terdakwa di salah satu warung, setelah sampai dilokasi, tiba-tiba ada 2 (dua) orang tidak saksi kenal menghampiri terdakwa yang menunggu saksi lalu 2 (dua) orang mengaku dari Petugas Polres Wonogiri;
- Bahwa hubungan kerja saksi dengan terdakwa hanya teman, saat kejadian tersebut sudah waktu pulang tetapi saksi ikut terdakwa mengantar GAS LPG ke warung-warung/ikut jalan-jalan naik truck, pukul 12.30 Wib terdakwa seharusnya sudah berangkat meng antar GAS LPG namun belum ada di kantor, lalu saksi menelephone terdakwa sehingga saksi diminta untuk menggantikan terdakwa menjadi sopir dan kami berdua bepakat menunggu disalah satu warung di Jl.Alternative Wonogiri-Jatipuro tersebut;
- Bahwa selain saksi yang berada di lokasi masih ada keneknya terdakwa yaitu Sdr. Prananda namun Sdr.Prananda focus menurunkan GAS LPG ke warung tersebut dan tidak memperhatikan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu dalam saksi celana terdakwa karena saksi naik truck hanya ikut jalan-jalan;
- Bahwa yang mengeluarkan dan membuka bungkus lakban coklat yang didalam plastic klip berisi serbuk putih diakui milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa sering atau tidak menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 12.30 Wib saksi selesai bekerja sebagai helper dan istirahat di Gudang Agen, saksi melihat Sdr.Prananda mau berangkat keliling mengantar GAS LPG ke warung-warung, namun masih me nunggu terdakwa, Sdr.Prananda ingin ikut jalan-jalan, saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa sedang keluar lalu Sdr.Prananda menggantikan sebagai sopir dan dengan terdakwa sepakat menunggu di Jl.Alternative Wonogiri-Jatipuro, Dsn.Kasih, Ds/Kel.Kasih, Kec.Ngadirojo, Kab.Wonogiri, pukul 15.00 Wib saksi dan Sdr.Prananda tiba di salah satu warung untuk menjemput terdakwa sekaligus menurunkan GAS LPG pesanan warung tersebut, tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang datang menghampiri terdakwa dan bertanya "MAS BAR JUPUK OPO NENG

Halaman 11 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGADIROJO MAU, SABU"? lalu terdakwa mengakui telah membeli sabu dan Ketika diminta menunjukkan lalu terdakwa mengeluarkan bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat bungkus lakban coklat dan tutup botol yang terdapat sedotan serta pipet kaca dari saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa berupa kan sabu dan diakui miliknya, lalu terdakwa, saksi dan Sdr.Prananda diajak ke kantor Polres Wonogiri;

- Bahwa jarak saks dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sekitar 1 (satu) meter dan kondisi cuaca saat itu cerah karena siang hari;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa saksi rekan kerja dengan terdakwa selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa kalau berada di Gudang Agen GAS LPG sering bersama-sama;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap petugas Plores Wonogiri Tidak ada yang menanyakan keberadaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 15.00 Wib, di Jl. Alternative Wonogiri-Jatipuro, Dsn.Kasih an, Ds/Kel.Kasih, Kec.Ngadirojo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Wono giri karena memiliki 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban coklat, berat 0,29 gram tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya namun setelah barang bukti ditimbang, sabu tersebut sejumlah 0,29 gram;
- Bahwa selain 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban coklat dengan berat 0,29 gram, petugas juga menyita 1 (satu) buah tutup botol serta 2 buah sedotan yang sudah terdakwa modifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO F4 warna Biru Muda beserta No.SIM CARD 081225723093;

Halaman 12 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu ditangkap terdakwa sedang menunggu Truck LPG yang akan mengirim gas LPG di salah satu warung, yang dikendarai 2 (dua) orang teman terdakwa yaitu Sdr.Prananda dan Sdr.Helmi;
- Bahwa terdakwa sendiri, namun saat ditangkap, Sdr.Prananda dan Sdr.Helmi datang mengendarai truck, karena terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa hendak bekerja bersama dan terdakwa mengantarkan GAS LPG dan terdakwa sepakat menunggu di lokasi tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang teman terdakwa Sdr.Prananda dan Sdr.Helmi tidak mengetahui terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu yang terbungkus tissue dan lak ban coklat, berat 0,29 gram tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lak ban coklat, berat 0,29 gram tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya milik terdakwa dan berasal dari orang yang bernama "Pak De";
- Bahwa Sdr.Fajar sering mengonsumsi sabu bersama terdakwa, alamat di daerah dekat SMK DAYAWANGSA Ngadirojo sedang "Pak De" sebagai penjual sabu yang terdakwa beli tersebut, untuk identitas dan alamat "Pak De" terdakwa tidak tahu dan terdakwa belum pernah bertemu dalam transaksi Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari "Pak Dhe" satu kali, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 12.30 Wib, dengan cara sabu ditaruh di sebuah alamat we di sekitar lapangan Ngaidorjo Kidul, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Sdr.Fajar dan Pak Dhe tidak tahu keberadaannya, setahu terdakwa Sdr.Fajar beralamat di dekat SMK DAYA WANGSA Ngadirojo, Ketika kejadian Sdr.Fajar sedang berangkat bekerja;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Pak Dhe dengan harga Rp.300.000.(tiga ratus ribu rupiah) jumlah dan berat terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tidak bertemu Pak Dhe langsung, terdakwa bayar melalui transfer Brilink, terdakwa diberi petunjuk lokasi web dimana terdakwa mengambil sabu pesanan terdakwa;
- Bahwa yang menaruh Barang berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban coklat berat 0,29 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya adalah "Pak Dhe", terdakwa membeli sabu dari "Pak Dhe" yang mengirimkan alamat tersebut juga "Pak Dhe".;

Halaman 13 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp.300.000.(tiga ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak ada selain yang tahu selain Sdr.Fajar dan "Pak Dhe";
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban coklat berat 0,29 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya Rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa bong tersebut milik terdakwa, akan terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu, Ketika ditangkap 1 (satu) buah tutup botol serta 2 buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet kaca terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa pakai sebelah kanan lalu terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada petugas yang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika dari "Pak Dhe" atas kehendak sendiri;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr.Fajar;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr.Fajar mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dekat SMK DAYA WANGSA Ngadirojo Kab. Wonogiri;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui selain terdakwa dan Sdr.Fajar;
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan Handphone milik terdakwa Merk OPPO F4 Warna Biru Muda beserta No.Sim Card 0812 2572 3093 dan ojek sepeda motor yang terdakwa sewa pada waktu itu;
- Bahwa tidak ada yang mengancam, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena ketagihan;
- Bahwa sekitar dua minggu yang lalu bersama Sdr.Fajar, dirumah Sdr.FAJAR Alamat Di Dekat smk daya wangsa Ngadirojo;
- Bahwa keluarga tidak mengetahui kalau terdakwa mengkonsumsi Narko tika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 14 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 105/ 11.13741 / 2023 tanggal 24 Maret 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian Wonogiri SUCI WAHYUNINGSIH, yang menerangkan telah melakukan penimbangan 1 (satu) paket diperkirakan sabu didalam plastik klip berat 0,29 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap : 901/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T. EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti :

BB - 1970/2023 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,10948 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamia

BB - 1971/2023 /NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 34 ml hasil pemeriksaan Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

Bahwa BB - 1970/2023 /NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. BB-1971/2023/NNF Berupa Urine Diatas Adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / psikotropika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tisu dan lakban coklat dengan berat kotor 0,29 gram yang disimpan didalam bungkus rokok gudang garam surya dengan sisa berat bersih setelah uji labfor 0,09937 gram .
- 1 (satu) Buah Pipet kaca.
- 1 (satu) tutup botol serta 2 (dua) Buah sedotan yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) Tube yang berisi urine

Halaman 15 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO F4 Warna Biru muda beserta Nomor SIM CARD 081225723093.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa TEGUH menghubungi Sdr. Fajar (DPO) melalui pesan Whatsapp dengan maksud untuk memesan paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Fajar mengirimkan Nomor kontak Whatsapp dengan nama "Pak Dhe" dan juga Nomor Rekening BRI atas nama "AGUNG NUGROHO" dengan nomor rekening 032701077341504, kepada terdakwa TEGUH, dan Sdr. Fajar (DPO) mengarahkan terdakwa untuk berkomunikasi dengan dengan kontak Whatsapp dengan nama "Pak Dhe" tersebut untuk memesan paket Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyewa ojek untuk mengantarnya menuju ke salah satu warung di daerah Pathokan Kec. Ngadirojo dengan tujuan untuk mencari penyedia layanan tranfer uang Brilink dan kemudian terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama "AGUNG NUGROHO" dengan nomor rekening 032701077341504 tersebut, dan selanjutnya terdakwa memfoto bukti trensfer tersebut dan mengirimkannya ke kontak Whatsapp dengan nama "Pak Dhe" yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. Fajar (DPO) tersebut, dan setelah foto bukti transfer terkirim, kemudian selang beberapa saat kontak Whatsapp dengan nama "Pak Dhe" memberikan balasan gambar foto sebagai petunjuk untuk tempat pengambilan paket Narkotika jenis sabu-sabu disertai keterangan berupa Tulisan, "Lapangan Ngadirojo" kemudian Terdakwa meminta ojek untuk mengantar menuju ke Lapangan Ngadirojo sesuai petunjuk gambar foto lokasi tersebut, setelah sampai tujuan terdakwa meminta tukang ojek tersebut berhenti di warung sebelah barat Lapangan Ngadirojo dan terdakwa jalan mengambil 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban coklat yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut, kemudian paket sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa pakai di sebelah kanan, kemudian Terdakwa kembali menemui

Halaman 16 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tukang ojek dan meminta untuk mengantarkan ke AGEN GAS LPG tempat terdakwa bekerja karena saat itu jadwal Terdakwa berangkat berkeliling mengantarkan GAS LPG.

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa ditelfon oleh Saksi HELMI yang pada intinya memberitahukan sudah waktunya berangkat keliling mengantarkan GAS LPG, dan karena sudah terlambat maka terdakwa menyampaikan kepada Saksi HELMI bahwa akan menyusul dan menunggu di salah satu warung yang terletak di Jl. Alternatif Wonogiri – Jatipuro, yaitu di Dusun Kasihan, Desa/Kelurahan Kasihan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya terdakwa tetap meminta tukang ojek untuk mengantarnya ke AGEN terlebih dulu untuk mengambil seragam dan sepatu, selanjutnya terdakwa meminta tukang ojek untuk mengantarkannya ke salah satu warung salah satu warung yang terletak di Jl. Alternatif Wonogiri - Jatipuro, yaitu di Dusun Kasihan, Desa/Kelurahan Kasihan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi HELMI dan Saksi PRANANDA tiba di warung yang terletak di Jl. Alternatif Wonogiri – Jatipuro, yaitu di Dusun Kasihan, Desa/Kelurahan Kasihan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri tersebut, dan selang sekira 2 (dua) menit kemudian, saksi MUHAMMAD ELVID MUNTHOHA dan saksi AGUNG SETYA BUDI yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu juga datang di warung tersebut dan langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Wonogiri dan bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan, “MAS BAR JUPUK OPO NENG NGADIROJO MAU, SABU?”, Terdakwa kemudian menjawab “NGGIH PAK” yang maksudnya menanyakan tadi mengambil apa di Ngadirojo, apakah sabu ? dan dibenarkan oleh terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Wonogiri menanyakan keberadaan sabu tersebut dengan bertanya “LHA NDI BARANG E” kemudian terdakwa menunjukkan barang berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban coklat dengan berat 0,29 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah tutup botol serta 2 buah sedotan yang sudah terdakwa modifikasi, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Handphone Merk OPPO F4 Warna Biru muda beserta Nomor SIM CARD 081225723093 dan juga 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang dipakainya, kemudian Terdakwa di suruh membuka isi dari paket sabu tersebut, setelah itu barang-barang tersebut Terdakwa serahkan pada petugas dan Terdakwa diajak masuk ke mobil bersama 2 (dua) orang teman tersebut menuju ke kantor polres Wonogiri.

- Bahwa selanjutnya sesuai Surat Keterangan Nomor : 105/11.13741 / 2023 tanggal 24 Maret 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian Wonogiri SUCI WAHYUNINGSIH, yang .menerangkan telah melakukan penimbangan 1 (satu) paket diperkirakan sabu didalam plastik klip berat 0,29 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap : 901/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO,S.T. EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK, S.T mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti :

BB - 1970/2023 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,10948 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamia

BB - 1971/2023 /NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 34 ml hasil pemeriksaan Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

Bahwa BB - 1970/2023 /NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. BB-1971/2023/NNF Berupa Urine Diatas Adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / psikotropika).

- Bahwa terdakwa TEGUH IMAN SANTOSO tidak ada ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Halaman 18 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu: melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau Melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur 'Setiap Orang':

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" ialah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai pelaku dari suatu perbuatan, yang dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, seorang yang bernama TEGUH IMAN SANTOSO Bin (Alm) DARYONO, dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, dimana Saksi-saksi membenarkan identitas Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kehilangan kemampuan bertanggung jawab, sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (Error in persona) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta phichis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan /



dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis. dan dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur 'Tanpa hak atau melawan hukum':

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak berwenang di bidang kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *"Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)"*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiel berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof, Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, *"Hukum Pidana"*, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan alternatif, jika salah satu elemen unsur saja yang terbukti maka unsur inipun akan terbukti, dan kami akan membuktikan elemen unsur mana yang menurut kami terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mulai dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa dan saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur tentang tata kelola semua jenis Narkotika, yaitu tentang produksi, penyimpanan, pengangkutan, ekspor, impor dan peredaran harus seijin Menteri, dalam hal ini Menteri Kesehatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta yaitu sopir truk LPG dan terdakwa bukanlah seorang ahli farmasi atau pedagang besar farmasi ataupun pekerja dalam lembaga riset tertentu yang memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk menatakelolakan Narkotika.
- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di Jl. Alternative Wonogiri – Jatipuro, Dsn. Kasihan, Ds/Kel. Kasihan, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri aparat SatResnarkoba Polres Wonogiri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 21 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH IMAN SANTOSO Bin (Alm) DARYONO, **dan terdakwa** kedapatan membawa, memiliki menyimpan menguasai 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tisu dan lakban coklat dengan berat 0,29 gram yang disimpan didalam bungkus rokok gudang garam surya yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa TEGUH IMAN SANTOSO Bin (Alm) DARYONO

- Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak berhubungan dengan pekerjaan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam berkaitan dengan narkoba tersebut, telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terhadap barang bukti tersebut diatas diakui oleh terdakwa, padahal terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Instansi lain yang berwenang dan bukan tenaga medis maupun tenaga Apoteker.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" :

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur yang ada mutlak harus terpenuhi, akan tetapi dengan terpenuhinya salah satu maka sudah dapat terbukti dan dapat dijatuhi pidana dengan pasal ini.

Menimbang, bahwa menurut Dr. H. Arifin Tumpa, S.H., M.H. dalam bukunya Komentari dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba mengatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" setiap orang siapapun juga diperbolehkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman, tetapi memiliki,

Halaman 22 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, artinya perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut bersifat alternatif artinya cukup apabila hanya terpenuhi salah satu unsur saja maka unsur yang lain dianggap telah terbukti. Dalam pembahasan buku tersebut juga disebutkan bahwa narkotika golongan 1 bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 secara limitatif telah ditentukan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan 1 untuk kepentingan: (1) kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) regensia diagnostik serta regensia laboratorium. Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun yang dilakukan oleh yang berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

”Memiliki”

Menimbang, bahwa menurut Dr. H. Arifin Tumpa, S.H., M.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatakan bahwa memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "Memiliki".

"Menyimpan".

Menimbang, bahwa menurut Dr. H. Arifin Tumpa, S.H., M.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatakan bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan Khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Sedangkan menurut Mahkamah Agung RI dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana Putusan MARI No.1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

"Menguasai".

Menimbang, bahwa menurut Dr. H. Arifin Tumpa, S.H., M.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatakan bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBi). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dikategorikan sebagai telah menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang apakah diperoleh dari membeli, menanam, atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

"Menyediakan".

Menimbang, bahwa menurut Dr. H. Arifin Tumpa, S.H., M.H., dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatakan bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu

Halaman 24 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk orang lain (KBBI) menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa TEGUH menghubungi Sdr. Fajar (DPO) melalui pesan Whatsapp dengan maksud untuk memesan paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Fajar mengirimkan Nomor kontak Whatsapp dengan nama "Pak Dhe" dan juga Nomor Rekening BRI atas nama "AGUNG NUGROHO" dengan nomor rekening 032701077341504, kepada terdakwa TEGUH, dan Sdr. Fajar (DPO) mengarahkan terdakwa untuk berkomunikasi dengan dengan kontak Whatsapp dengan nama "Pak Dhe" tersebut untuk memesan paket Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyewa ojek untuk mengantarnya menuju ke salah satu warung di daerah Pathokan Kec. Ngadirojo dengan tujuan untuk mencari penyedia layanan tranfer uang Brilink dan kemudian terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama "AGUNG NUGROHO" dengan nomor rekening 032701077341504 tersebut, dan selanjutnya terdakwa memfoto bukti trensfer tersebut dan mengirimkannya ke kontak Whatsapp dengan nama "Pak Dhe" yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. Fajar (DPO) tersebut, dan setelah foto bukti tranfer terkirim, kemudian selang beberapa saat kontak Whatsapp dengan nama "Pak Dhe" memberikan balasan gambar foto sebagai petunjuk untuk tempat pengambilan paket Narkotika jenis sabu-sabu disertai keterangan berupa Tulisan, "Lapangan Ngadirojo" kemudian Terdakwa meminta ojek untuk mengantar menuju ke Lapangan Ngadirojo sesuai petunjuk gambar foto lokasi tersebut, setelah sampai tujuan terdakwa meminta tukang ojek tersebut berhenti di warung sebelah barat Lapangan Ngadirojo dan terdakwa jalan mengambil 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban coklat yang tersimpan di dalam

Halaman 25 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut, kemudian paket sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa pakai di sebelah kanan, kemudian Terdakwa kembali menemui tukang ojek dan meminta untuk mengantarkan ke AGEN GAS LPG tempat terdakwa bekerja karena saat itu jadwal Terdakwa berangkat berkeliling mengantarkan GAS LPG.

- Bahwa benar dalam perjalanan terdakwa ditelfon oleh Saksi HELMI yang pada intinya memberitahukan sudah waktunya berangkat keliling mengantarkan GAS LPG, dan karena sudah terlambat maka terdakwa menyampaikan kepada Saksi HELMI bahwa akan menyusul dan menunggu di salah satu warung yang terletak di Jl. Alternatif Wonogiri – Jatipuro, yaitu di Dusun Kasihan, Desa/Kelurahan Kasihan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya terdakwa tetap meminta tukang ojek untuk mengantarnya ke AGEN terlebih dulu untuk mengambil seragam dan sepatu, selanjutnya terdakwa meminta tukang ojek untuk mengantarkannya ke salah satu warung salah satu warung yang terletak di Jl. Alternatif Wonogiri - Jatipuro, yaitu di Dusun Kasihan, Desa/Kelurahan Kasihan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri tersebut.

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi HELMI dan Saksi PRANANDA tiba di warung yang terletak di Jl. Alternatif Wonogiri – Jatipuro, yaitu di Dusun Kasihan, Desa/Kelurahan Kasihan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri tersebut, dan selang sekira 2 (dua) menit kemudian, saksi MUHAMMAD ELVID MUNTHOHA dan saksi AGUNG SETYA BUDI yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu juga datang di warung tersebut dan langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Wonogiri dan bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan, “MAS BAR JUPUK OPO NENG NGADIROJO MAU, SABU?”, Terdakwa kemudian menjawab “NGGIH PAK” yang maksudnya menanyakan tadi mengambil apa di Ngadirojo, apakah sabu ? dan dibenarkan oleh terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Wonogiri menanyakan keberadaan sabu tersebut dengan bertanya “LHA NDI BARANG E” kemudian terdakwa menunjukkan barang berupa 1 (satu) paket sabu

Halaman 26 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus tissue dan lakban coklat dengan berat 0,29 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah tutup botol serta 2 buah sedotan yang sudah terdakwa modifikasi, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO F4 Warna Biru muda beserta Nomor SIM CARD 081225723093 dan juga 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang dipakainya, kemudian Terdakwa di suruh membuka isi dari paket sabu tersebut, setelah itu barang-barang tersebut Terdakwa serahkan pada petugas dan Terdakwa diajak masuk ke mobil bersama 2 (dua) orang teman tersebut menuju ke kantor polres Wonogiri.

- Bahwa benar selanjutnya sesuai Surat Keterangan Nomor : 105/11.13741 / 2023 tanggal 24 Maret 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian Wonogiri SUCI WAHYUNINGSIH, yang menerangkan telah melakukan penimbangan 1 (satu) paket diperkirakan sabu didalam plastik klip berat 0,29 gram

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap : 901/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T. EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti :

BB - 1970/2023 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,10948 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamia

BB - 1971/2023 /NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 34 ml hasil pemeriksaan Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

Bahwa BB - 1970/2023 /NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. BB-1971/2023/NNF Berupa Urine Diatas Adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / psikotropika).

Halaman 27 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TEGUH IMAN SANTOSO tidak ada ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut diluar kewenangannya yang mana **Terdakwa** bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter, peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan yang mana pekerjaan terdakwa adalah buruh;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”. telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhi dengan pidana penjara, juga dijatuhi dengan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tisu dan lakban coklat dengan berat kotor 0,29 gram yang disimpan didalam bungkus rokok gudang garam surya dengan sisa berat bersih setelah uji labfor 0,09937 gram .

- 1 (satu) Buah Pipet kaca.

- 1 (satu) tutup botol serta 2 (dua) Buah sedotan yang sudah dimodifikasi.

- 1 (satu) Tube yang berisi urine

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh undang undang maka Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO F4 Warna Biru muda beserta Nomor SIM CARD 081225723093.

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika dan Obat-obat terlarang

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang di depan Persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH IMAN SANTOSO Bin (Alm) DARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman* " melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TEGUH IMAN SANTOSO Bin (Alm) DARYONO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tisu dan lakban coklat dengan berat kotor 0,29 gram yang disimpan didalam bungkus rokok gudang garam surya dengan sisa berat bersih setelah uji labfor 0,09937 gram .
 - 1 (satu) Buah Pipet kaca.
 - 1 (satu) tutup botol serta 2 (dua) Buah sedotan yang sudah dimodifikasi.
 - 1 (satu) Tube yang berisi urine

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO F4 Warna Biru muda beserta Nomor SIM CARD 081225723093.

Dirampas untuk Negara
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H dan Donny, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 30 dari 30, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Setijati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Suhardi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri, dan dihadapan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.,

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Setijati, S.H ..